

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 7, Mei 2022

**Penguatan Keamanan Siber
Nasional Melalui Peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM)
Keamanan Bidang Siber**

Hal. 1

**Menimbang Keberlanjutan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN)**

Hal. 3

**Program Desa Bersinar :
Menciptakan Ketahanan Desa
Memerangi Narkoba**

Hal. 5



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



Daftar Isi

Penguatan Keamanan Siber Nasional Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Keamanan Bidang Siber	1
Menimbang Keberlanjutan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	3
Program Desa Bersinar : Menciptakan Ketahanan Desa Memerangi Narkoba.....	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Kiki Zakiah

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I**POLITIK DAN KEAMANAN****Penguatan Keamanan Siber Nasional Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Keamanan Bidang Siber****HIGHLIGHT**

- Pengguna internet saat ini semakin meningkat, sejalan dengan hal tersebut, ancaman siber pun juga turut serta mengalami peningkatan.
- Keamanan siber Indonesia saat ini masih dikatakan rendah. Berdasarkan Global Cybersecurity Index 2020, keamanan siber Indonesia saat ini berada pada skor 94,88 dan menempatkan Indonesia pada posisi 24, posisi tersebut jauh dibawah Singapura maupun Malaysia.
- Sektor khusus keamanan siber di Indonesia masih sangat kurang salah satunya terkait kondisi kapasitas SDM.
- Perlunya dukungan dari perguruan tinggi serta dukungan kebijakan pemerintah dan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta.

Saat ini setiap aspek kehidupan tak lepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dan menjadi hal yang sangat penting. Pemanfaatan TIK salah satunya melalui penggunaan internet juga terus mengalami pertumbuhan. Hingga kuartal II tahun 2020, tercatat penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 196,7 juta jiwa atau setara dengan 73,7% penduduk (APJII, 2020). Nilai tersebut juga meningkat sebesar 64,8% dibandingkan tahun 2018. Dengan meningkatnya pengguna internet, hal ini mengindikasikan bahwa kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga mengalami peningkatan. Namun sayangnya sejalan dengan peningkatan pengguna internet, ancaman siber pun juga turut serta mengalami peningkatan. Berdasarkan data BSSN(2022), terdapat 1.637,9 juta serangan siber periode Januari-Desember 2021, meningkat sebesar 230,6% dari tahun 2020 yang sebesar 495,3 juta serangan siber. Di tahun 2017 sebagai akibat dari serangan siber di Indonesia mengakibatkan kerugian ekonomi hingga sekitar Rp478,8 triliun atau setara dengan 3,7% dari GDP. (BSSN, 2021).

Guna meminimalisir ancaman siber serta kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber agar dapat tetap berjalan dengan baik, maka diperlukan keamanan siber. Keamanan siber merupakan tindakan-tindakan dan upaya-upaya dalam melindungi ekosistem siber, pengguna serta aset perusahaan terhadap serangan yang mengganggu integritas, kerahasiaan, dan data ataupun informasi (ITU, 2012; Fischer, 2005). Keamanan siber Indonesia saat ini masih dikatakan rendah, berdasarkan Global Cybersecurity Index 2020, keamanan siber Indonesia saat ini berada pada skor 94,88 dan menempatkan Indonesia pada posisi 24 dari 194 negara, posisi tersebut jauh dibawah Singapura (posisi ke 4) maupun Malaysia (posisi ke 5).

Untuk itu pentingnya penguatan keamanan siber dan perlu menjadi prioritas bagi sebuah negara ataupun lembaga di dalamnya guna mewujudkan keamanan nasional yang semakin baik. Pentingnya keamanan siber setara dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan dalam siber. Peningkatan keamanan siber yang tangguh tentunya bukan hanya membangun secara fisik melalui teknologi, namun juga bagaimana membangun sumber daya manusianya. Untuk itu diperlukan peran sumber daya manusia (SDM) dalam bidang siber sebagai upaya dalam peningkatan keamanan siber tersebut.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

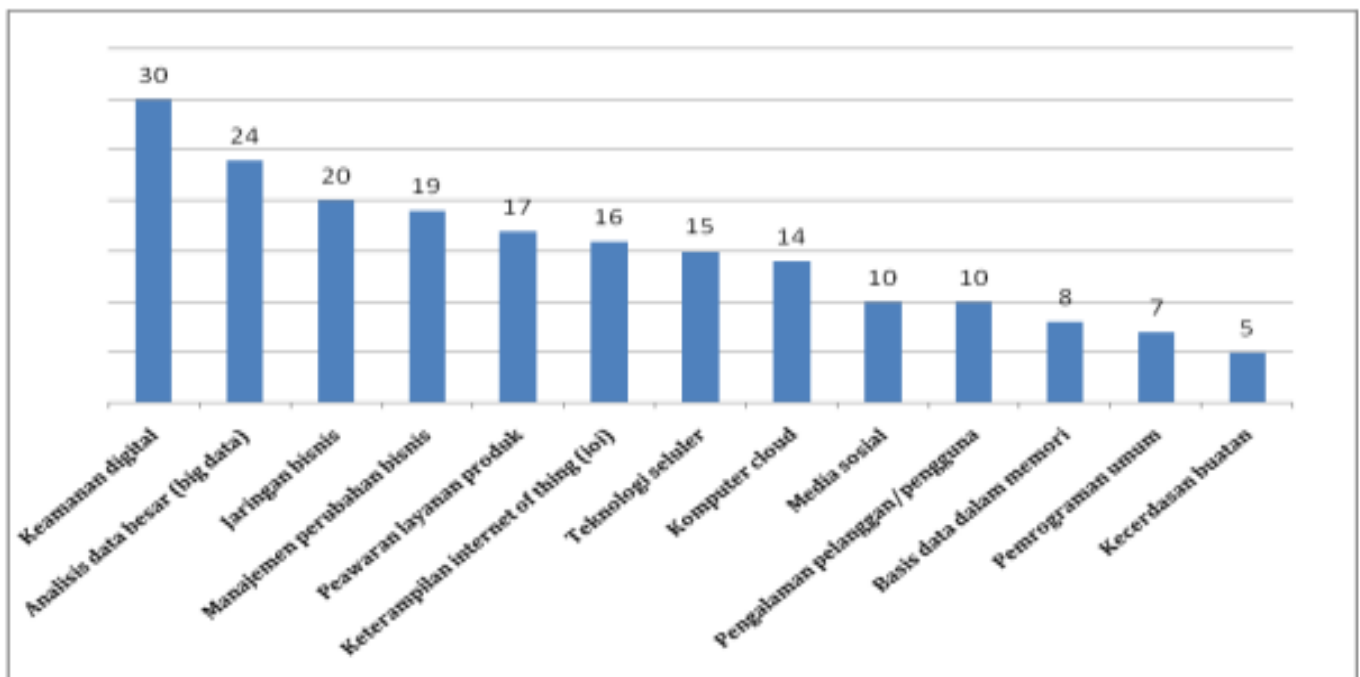
Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ade Nurul Aida

Kondisi SDM dan Upaya Membangun SDM Bidang Siber

Sektor khusus keamanan siber di Indonesia masih sangat kurang salah satunya terkait kondisi kapasitas SDM (A.T. Kearney, 2018). Menurut ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) tiap tahunnya Indonesia membutuhkan sekitar 10.000 SDM keamanan bidang siber, khususnya untuk keahlian analis dan *engineer*. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika kebutuhan SDM sangat besar. Diperkirakan dalam jangka waktu 15 tahun kebutuhan SDM Indonesia sekitar 9 juta talenta digital. Jumlah tersebut juga diperkirakan akan terus meningkat dengan rata-rata 600.000 talenta digital tiap tahunnya di tiap unit keahlian. Ketersediaan SDM tersebut tak sejalan dengan talenta digital yang dibutuhkan. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Telstra dan The Economist Intelligence Unit (EIU) (2017) menjelaskan bahwa lembaga Pendidikan berkualitas tinggi, belum mampu melahirkan jumlah lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan industri nasional. Gambar 1 dibawah menunjukkan bahwa keterampilan keahlian dalam bidang keamanan digital merupakan keterampilan yang paling dibutuhkan saat ini.

Gambar 1. Persentase Keahlian Digital yang Dibutuhkan



Sumber: The Economist Intelligence Unit, 2017

Selain itu lembaga pendidik seperti perguruan tinggi juga masih memiliki kesenjangan terhadap kebutuhan industri, kurikulum perguruan tinggi di bidang keamanan siber dalam pembelajaran juga belum menjadi elemen yang penting, bahkan baru diakui DIKTI dalam beberapa tahun belakangan (BSSN, 2020).

Untuk itu perlunya dukungan dari perguruan tinggi dalam melahirkan SDM yang unggul dan berkompetensi khususnya dalam bidang siber. Kemudian diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), sehingga kebutuhan akan keamanan siber dalam setiap instansi atau industri dapat terpenuhi. Selain itu perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak swasta lainnya dalam meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang keamanan siber khususnya guna mewujudkan pengembangan SDM di bidang siber nasional yang lebih optimal.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Menimbang Keberlanjutan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

HIGHLIGHT

- Kinerja KASN dinilai kurang efektif yang disebabkan oleh luasnya ruang lingkup pengawasan yang diamanatkan kepada KASN oleh UU ASN, yang tidak berbanding lurus dengan anggaran dan personel KASN.
- Kewenangan KASN dalam UU ASN dinilai tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan KemenpanRB dan BKN.
- Kedua faktor tersebut mendorong timbulnya wacana penghapusan KASN dalam pembahasan revisi UU ASN melalui penghapusan Pasal 27 – Pasal 42 yang mengatur tentang KASN.
- Terdapat potensi terjadinya *conflict of interest* jika fungsi pengawasan diserahkan ke KemenpanRB, selaku pembuat kebijakan, maupun kepada BKN selaku pelaksana kebijakan sehingga peran lembaga independen seperti KASN masih diperlukan.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro • Ratna Christianingrum • Ade Nurul Aida • Tio Riyono • Satrio Arga Effendi • Riza Aditya Syafri

Penulis: Riza Aditya Syafri • Leo Iskandar

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). KASN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN dalam rangka menjamin terwujudnya sistem merit. Selain itu, KASN juga memiliki kewenangan yang untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN.

Dalam peranannya untuk menjalankan pengawasan terhadap ASN, KASN memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari ASN di tingkat pusat, yakni pada Kementerian/Lembaga (K/L), maupun pada tingkat pemerintah daerah. Adapun, ruang lingkup pengawasan KASN berdasarkan Rencana Strategis KASN 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Area Pengawasan KASN

No.	Tugas	Area Pengawasan
1	Pengawasan Penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	4,286 juta PNS
2	Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	73 K/L, 98 LNS, 34 Prov, 514 Kab/Kota
3	Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya dan Pratama (Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi)	20.427 posisi JPT di 73 K/L, 98 LNS, 34 Prov, 514 Kab/Kota
4	Pengawasan Pelaksanaan Netralitas Pegawai ASN	4,286 juta PNS
5	Pengawasan atas Pembinaan Profesi ASN	4,286 juta PNS
6	Pengawasan Seleksi Pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	+/- 120 PTN

Sumber: Rencana Strategis KASN 2020-2024, diolah.

Luasnya ruang lingkup yang dimiliki oleh KASN, tidak berbanding lurus dengan anggaran dan kecukupan personil yang dimiliki KASN. Secara rata-rata, anggaran KASN hanya sebesar Rp29,3 miliar dalam 5 tahun terakhir (2018-2022). Jumlah tersebut hanya 10,94% dari anggaran KemenpanRB, serta 4,04% dari anggaran BKN secara rata-rata dalam periode yang sama. Dari sisi personil, per Juli 2020 KASN hanya memiliki 94 orang pegawai yang bertugas untuk mengawasi seluruh ASN di Indonesia. Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian mendorong pengawasan yang dijalankan oleh KASN cenderung kurang efektif.

Selain persoalan efektivitas, kewenangan KASN dinilai tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan KemenpanRB dan BKN. Dalam UU ASN, KemenpanRB diberikan kewenangan untuk melakukan “pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN”. Sementara BKN, dalam UU yang sama pada Pasal 48 dan 49 juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen bagi para ASN.



Persoalan efektivitas serta tumpang tindih tugas dan fungsi KASN tersebut yang kemudian mendorong wacana untuk penghapusan KASN dalam pembahasan revisi UU ASN yang saat ini tengah berjalan, melalui penghapusan Pasal 27 – Pasal 42 yang mengatur tentang KASN.

Pentingnya Peran Pengawasan Oleh Lembaga Yang Independen

Kendati muncul wacana untuk penghapusan KASN, namun peran pengawasan terhadap ASN dari lembaga yang independen dinilai tetap diperlukan. Potensi terjadinya *conflict of interest* akan sangat mungkin terjadi jika peran pengawasan diserahkan ke KemenpanRB yang notabene merupakan pembuat kebijakan, maupun kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), selaku pelaksana kebijakan. Sehingga peran lembaga independen diperlukan untuk melakukan pengawasan.

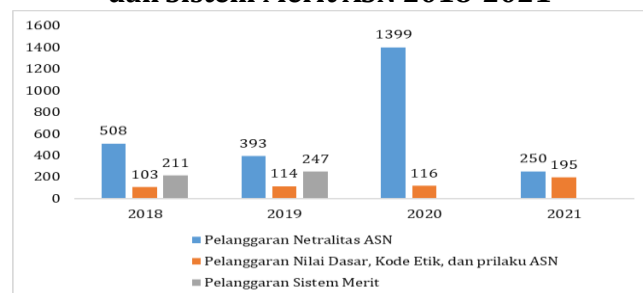
Saat ini, masih seringkali terjadi berbagai pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh ASN itu sendiri, maupun yang dialami oleh ASN. Berbagai pelanggaran yang kerap terjadi seperti pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran nilai dasar dan kode etik ASN, hingga pelanggaran dalam pengisian JPT di suatu K/L serta pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan praktik jual beli jabatan yang selama ini kerap terjadi.

Terkait pelanggaran netralitas, terjadi peningkatan pelanggaran netralitas ASN terutama pada masa-masa menjelang Pemilu/Pilkada sebagaimana pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Adapun terkait pelanggaran nilai dasar dan kode etik ASN juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 (gambar 1).

Sementara itu, pada pelanggaran sistem merit dimana banyak pelanggaran terjadi terkait mutasi/rotasi/Nonjob bagi ASN, yang dilakukan tidak sesuai aturan, pengisian JPT tanpa seleksi, dan pengisian JPT dengan seleksi yang bermasalah, sehingga merugikan bagi para ASN, serta menjadi beberapa hal yang masih sering muncul terkait pelanggaran sistem merit. Berdasarkan data tahun 2018

dan 2019, pelanggaran sistem merit tersebut cenderung meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019, dari 211 kasus, menjadi 247 kasus.

Gambar 1. Pelanggaran Netralitas, Kode Etik, dan Sistem Merit ASN 2018-2021



Sumber: Laporan KASN 2018-2021, diolah.

Penguatan Peran Pengawasan bagi ASN

Dilihat dari tingginya pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh ASN maupun yang dilakukan terhadap ASN, maka peranan pengawasan melalui lembaga yang independen masih tetap dibutuhkan. Baik melalui KASN, maupun lembaga independen lainnya. Justru, peranan lembaga pengawas kedepannya perlu diperkuat. Adapun, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap ASN, diantaranya:

- Penguatan kewenangan lembaga pengawas, terkait rekomendasi hasil pengawasan agar dapat mengikat. Sejauh ini, KASN selaku lembaga pengawas hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa adanya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Maka, tidak heran jika banyak rekomendasi pengawasan yang dilakukan tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan data KASN tahun 2021, dari total 372 rekomendasi, baru sebesar 235 (63%) yang telah ditindaklanjuti. Diperlukan adanya kewenangan yang lebih besar untuk dapat mendorong rekomendasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
- Penambahan Personil lembaga pengawas. Proporsi antara jumlah pegawai dengan ruang lingkup pengawasan yang dijalankan oleh KASN selaku lembaga pengawas, belum memadai. Belum proporsionalnya jumlah pegawai dengan beban kerja tersebut berpotensi mengakibatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas tersebut menjadi kurang optimal.

Komisi III

POLITIK DAN KEAMANAN

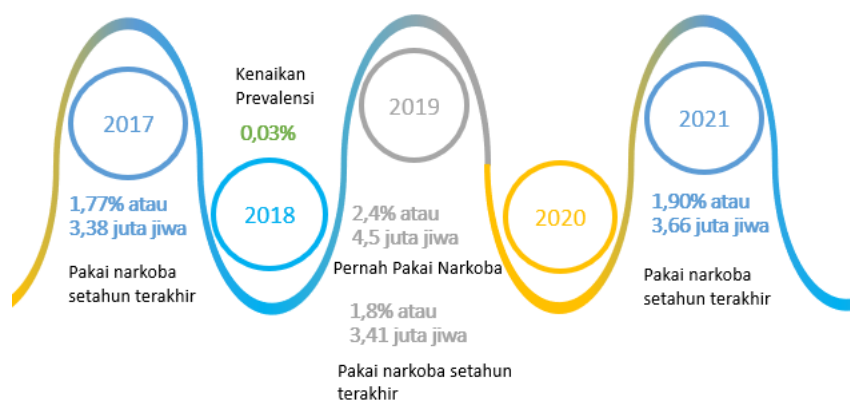
Program Desa Bersinar : Menciptakan Ketahanan Desa Memerangi Narkoba

HIGHLIGHT

- Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sudah berada pada level darurat narkoba.
- Kasus penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada *overcrowded* lapas/rutan.
- Penyalahgunaan narkoba sudah memasuki desa.
- BNN sebagai *leading sector* dari upaya P4GN di Indonesia telah menginisiasi berbagai program termasuk program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).
- Program Desa Bersinar secara optimal telah dijalankan sejak tahun 2020.
- Program Desa Bersinar telah berkontribusi positif terhadap prevalensi penyalahgunaan narkoba.
- Pemerintah perlu memastikan keterlibatan negara melalui APBN yang dituangkan secara eksplisit dalam Nota Keuangan APBN.

Sejak tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sudah berada pada level darurat narkoba. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Gambar 1). Apabila dilihat dari persebaran wilayah provinsi maka kasus dan tersangka tertinggi tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa (Gambar 2).

Gambar 1. Prevalensi dan Jumlah Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: Report BNN dan LIPI 2021

Selain itu, kasus penyalahgunaan narkoba berkontribusi pada *overcrowded* lapas/rutan. Secara nasional, data menunjukkan bahwa sebanyak 134.764 atau 49,53% narapidana penghuni lapas merupakan narapidana yang tersangkut perkara narkoba (Ditjen Pemasyarakatan, 2021).

Gambar 2. Provinsi dengan Kasus & Tersangka Narkoba Terbanyak



Sumber: Indonesia Drugs Report, 2021

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Tio Riyono · Ratna Christianingrum · Azizah Ulfa

Penyalahgunaan Narkoba sudah memasuki Desa

Pengguna narkoba didominasi oleh remaja usia 20-24 tahun, dengan persentase sebesar 12% dari total pengguna narkoba. Apabila dilihat berdasarkan domisilinya, maka 10% pengguna narkoba berdomisili di perdesaan (BKKBN, 2017). Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa 12.578 wilayah setingkat desa atau 14,99% menjadi tempat penyalahgunaan/ pengedaran narkoba. Kemudian BNN menyebut bahwa terdapat 983 desa bahaya narkoba (BNN, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba sudah meluas hingga daerah pedesaan.

BNN sebagai *leading sector* dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia telah menginisiasi berbagai program termasuk program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Program tersebut terkait dengan pengendalian penyalahgunaan narkoba berbasis desa sesuai dengan SDGs Desa poin ke-3 yaitu Desa Sehat dan Sejahtera; poin ke-16 Desa Damai Berkeadilan; serta poin ke-18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Program Desa Bersinar

Program Desa Bersinar secara optimal telah dijalankan sejak tahun 2020. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program Desa Bersinar meliputi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Harapannya akan meningkatkan ketahanan desa dalam memerangi narkoba.

Keberhasilan pelaksanaan Desa Bersinar ini tentu diperlukan kerja sama dan komitmen dari seluruh elemen, baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dalam Nota Keuangan APBN TA 2022, BNN memasukkan Desa Bersinar menjadi salah satu target output prioritas. Target pada 2022 direncanakan tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan 2020 (Tabel 1).

Tabel 1.
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan keluarga dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba) Tahun 2020-2022

2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
173	173	346	-	692	-

Sumber: Nota Keuangan APBN TA 2022

Program Desa Bersinar telah berkontribusi positif terhadap prevalensi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan terminologi waktu pernah memakai narkotika, prevalensi di desa mengalami penurunan sebesar 0,27%, dari 2,30%(2019) menjadi 2,03% (2021). Kemudian berdasarkan terminologi waktu setahun terakhir pemakaian narkoba, prevalensi di desa menurun sebesar 0,9%, dari 1,70% (2019) menjadi 1,61% (2021).

Anggaran Program Desa Bersinar

Berdasarkan petunjuk teknis, program Desa Bersih Narkoba dapat didukung melalui sumber-sumber yang legal, yaitu :

1. APBN;
2. APBD Provinsi;
3. APBD Kabupaten/Kota
4. APBDes (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah, dll)
5. Iuran Warga Desa Bersih Narkoba;
6. Kemitraan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu iuran atau kepedulian perusahaan untuk pembangunan;
7. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Menariknya di sini ialah secara lugas program Desa Bersinar mengharapkan keterlibatan warga desa melalui iuran warga desa. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dioptimalkan dalam mendukung P4GN sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020. Disamping itu, pemerintah perlu memastikan keterlibatan negara melalui APBN yang dituangkan secara eksplisit dalam Nota Keuangan APBN.